

## Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Pribadi (Studi Pada Beberapa Usaha Kecil di Kota Tangerang)

Christianty<sup>1)</sup>

Limajatini<sup>2)</sup>

Universitas Buddhi Dharma, Indonesia, Banten

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada usaha kecil dan menengah khususnya pada beberapa usaha kecil dan kafe di kota Tangerang. Dari kajian tersebut diambil empat faktor yaitu : Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Kontribusi yang Dirasakan Atas Pemungutan Pajak.

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *convenience sampling*. Jumlah sampel ditentukan sebanyak 100 orang. Oleh sebab itu dilakukan pengambilan sampel, dikarenakan keterbatasan waktu dan biaya. Metode pengumpulan data primer yang dipakai adalah dengan metode survei dengan metode kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik regresi berganda.

Dari hasil analisis diperoleh angka R sebesar 0,668. Hal ini menunjukkan angka R dengan korelasi 0,60 – 0,799 memiliki hubungan yang kuat antara Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, dan Kontribusi yang Dirasakan Atas Pemungutan Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.

Variabel yang berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak dalam penelitian ini dapat ditunjukkan dari nilai Sig yang paling kecil. Variabel Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan ( $X^3$ ) dengan sig nilai 0,000 dan variabel Persepsi yang Baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan ( $X^2$ ) dengan nilai Sig sebesar 0,025 yang paling kecil sehingga variabel independen tersebut yang paling berpengaruh dominan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa : Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Kontribusi yang Dirasakan Atas Pemungutan Pajak, memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.

**Kata Kunci:** Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Kontribusi yang Dirasakan Atas Pemungutan Pajak, dan Kepatuhan Membayar Pajak.

### **Abstract**

*This research aims to find out what factors influence the awareness of tax obligations in small and medium enterprises, especially in several small businesses and cafes in the city of Tangerang. From the study four factors were taken, namely: Tax Paying Awareness, Good Perception of the Effectiveness of the Taxation System, Knowledge and Understanding of Tax Regulations, Contributions Perceived on Tax Collection.*

*Sampling is done by convenience sampling method. The number of samples is 100 people. Therefore sampling is carried out, due to time and cost limitations. The primary data collection method used is the survey method using the questionnaire method. The data analysis technique used in this study is multiple regression techniques.*

*From the results of the analysis, the R number is 0.668. This shows that the number R with a correlation of 0.60 - 0.799 has a strong relationship between Tax Paying Awareness, Good Perception of the Effectiveness of the Taxation System, Knowledge and Understanding of Tax Regulations, and the Contribution felt for Tax Collection of Compliance with Tax Paying.*

*Variables that influence Tax Pay Compliance in this study can be shown from the smallest Sig value. Knowledge Variables and Understanding of Taxation Regulations (X3) with sig values of 0,000 and Good Perception variables on Effectiveness of Taxation Systems (X2) with Sig value of 0.025 the smallest so that the independent variable is the most dominant influence on Tax Paying Compliance.*

*From the results of the research conducted, it can be concluded that: Tax Paying Awareness, Good Perception of the Effectiveness of the Tax System, Knowledge and Understanding of Tax Regulations, Contribution felt by Tax Collection, has a positive and significant effect on Tax Pay Compliance.*

**Keywords:** *Tax Paying Awareness, Good Perception of the Effectiveness of the Taxation System, Knowledge and Understanding of Tax Regulations, Perceived Contribution of Tax Collection, and Compliance with Tax Paying.*

## PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia memiliki sumber penerimaan negara yang berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Sumber penerimaan Negara dari sektor internal adalah pajak, migas (minyak dan gas) dan non pajak, sedangkan sumber penerimaan eksternal misalnya pinjaman dari luar negeri, dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan sumber penerimaan eksternal, pemerintah terus berusaha untuk memaksimalkan penerimaan internal yaitu pajak.

Pajak menjadi sumber penerimaan internal yang terbesar dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), terlebih penerimaan dari sumber daya alam khususnya minyak dan gas bumi yang tidak bisa lagi menjadi pendapatan jangka panjang, mengingat sumber daya alam mempunyai umur yang terbatas, suatu saat nanti sumber daya alam akan habis dan tidak bisa diperbaharui lagi. Berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur yang tak terbatas, terlebih dengan semakin meningkatnya jumlahnya penduduk.

Begitu besarnya peranan pajak dalam APBN, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak. Berbagai upaya di lakukan Direktorat Jenderal Pajak agar penerimaan pajak maksimal, antara lain adalah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, yaitu dengan memperluas subyek dan obyek pajak atau dengan menjaring wajib pajak baru. Perkembangan usaha-usaha kecil dan menengah yang semakin banyak jauh dari jangkauan pajak. Meskipun jaring pengaman bagi Wajib pajak berupa NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) agar melaksanakan kewajiban perpajakan sudah di pasang, terutama bagi usaha-usaha kecil menengah tersebut, tetapi masih tetap ditemukan usaha-usaha kecil menengah yang lepas dari jeratan pajak. Sebenarnya masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja tetapi telah menjadi rahasia umum bahwa para pekerja profesional lainnya juga tidak taat untuk membayar pajak.

Fungsi pajak sebagai Budgeter atau sumber pendapatan Negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran Negara. Untuk menjalankan tugas – tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan Negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

Fungsi regular atau mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keinginan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah merupakan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

Fungsi pajak yang lainnya adalah fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

Yang terakhir adalah fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh Negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk

membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Direktorat Jenderal Pajak maupun petugas pajak, tetapi di butuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Pada saat reformasi perpajakan tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 dan undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *Official Assessment system* menjadi *Self Assessment system*. *Official Assessment system* merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada *Fiskus* untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Sedangkan *Self Assessment System* dimana Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakan sendiri besarnya pajak terutang (Mardiasmo, 2011:7).

Pengertian *Self Assessment System* menurut (Siti Resmi, 2009:27) *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

### **Rumusan Masalah**

- 1) Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak wajib pajak pribadi?
- 2) Apakah persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak wajib pajak pribadi?
- 3) Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak wajib pajak pribadi?
- 4) Apakah kontribusi yang dirasakan atas pemungutan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak wajib pajak pribadi?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak pribadi terhadap kepatuhan membayar pajak.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak.
4. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dirasakan atas pemungutan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak.
5. Untuk mengetahui seberapa besar kesadaran membayar pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, kontribusi yang dirasakan atas pemungutan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pajak**

Definisi pajak dikemukakan oleh S. I. Djajadiningrat adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu kejadian, keadaan, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

### **Pajak Daerah**

Pajak Daerah secara umum adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik (Darwin, 2010;99)

### **Pajak Restoran**

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran tersebut meliputi pelayanan penjualan, makanan dan minuman yang dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. (Zuraida, 2012;55), sedangkan menurut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pajak Restoran pasal 13, pelayanan restoran yang dimaksud meliputi penjualan makanan atau minuman yang diantar atau dibawa pulang.

### **Theory of Planned Behavior (TPB)**

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB), perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat berperilaku ditentukan oleh tiga faktor penentu yaitu:

1. *Normative beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan *normative* orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*Normative beliefs and Motivation comply*),
2. *Behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*Beliefs strength and Outcome evaluation*),
3. *Control beliefs*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*Control beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung perilakunya tersebut (*perceived power*).

### **Kepatuhan Pajak**

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan menurut Gibson (1991) dalam Agus Budiartanto (1999) sebagaimana yang dikutip oleh Jatmiko (2006), kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau Undang-undang Perpajakan.

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. terdapat 2 (dua) macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, misalnya jangka waktu penyampaian SPT. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif / hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang - undang perpajakan.

### **Kesadaran Membayar Pajak**

Istilah kesadaran berasal dari bahasa latin yaitu "*concentia*" yang artinya "mengerti dengan". Dalam bahasa inggris istilah "*concentia*" ini dapat diartikan sebagai "*consciousness*" yaitu kesadaran, secara harafiah kata "kesadaran" berasal dari kata "sadar", yang berarti insyaf; merasa; tahu dan mengerti. Jadi kesadaran adalah keinsyafan atau merasa mengerti atau memahami segala sesuatu (Nanang, 2010).

### **Persepsi yang baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan**

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia disebutkan bahwa persepsi adalah tanggapan langsung atas sesuatu. Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginteprestasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu

sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas integrated dalam diri individu. Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai (Widayati dan Nurlis, 2010 dalam Handayani, 2012).

### **Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan**

Menurut Noto Atmojo (2007), pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini setelah orang melakukan pengindraan terhadap objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui panca indra manusia, yaitu indra penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba.

Pemahaman dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses, perbuatan, cara memahami / mengerti benar akan, mengetahui benar, menguasai benar.

### **Kontribusi yang dirasakan atas Pemungutan Pajak**

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama (Waluyo, 2008:2).

### **Usaha Kecil dan Menengah**

Usaha kecil menurut Undang - undang No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga atau suatu badan, bertujuan untuk memproduksi suatu barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial, yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dan mempunyai nilai penjualan pertahun sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) atau kurang.

Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.

## **METODE PENELITIAN**

### **Objek Penelitian**

Objek dari penelitian ini adalah beberapa wajib pajak orang pribadi selaku pemilik Usaha Kecil dan Menengah (UKM) rumah makan dan kafe yang membuka usahanya di daerah Tangerang. UKM digolongkan sebagai wajib pajak terkait dengan adanya pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterima wajib pajak sehubungan dengan usaha atau kegiatan yang dilakukan.

### **Metode Penelitian**

Menurut Yvonne Augustine dan Robert Kristaung (2013:5) dalam bukunya Metodologi Penelitian Bisnis dan Akuntansi menyatakan bahwa: "*Metodologi penelitian merupakan sebuah aktivitas yang memberikan kontribusi dalam memahami fenomena yang menjadi perhatian melalui penelitian.*"

### **Sample**

Sample dalam penelitian ini adalah beberapa Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha selaku pemilik Usaha Kecil dan Menengah (UKM) rumah makan dan kafe di kota Tangerang. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan *Convenience Sampling*. Metode ini memilih sample dan mengambil sample yang sesuai dengan ketentuan atau persyaratan sample dari populasi tertentu yang paling mudah dijangkau atau didapatkan, misalnya yang terdekat dengan tempat peneliti berdomisili.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Perlu dilakukannya pengumpulan data di dalam melakukan suatu penelitian, guna untuk mempermudah proses pengolahan data. Keseluruhan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dengan cara

penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner multikotomis. Kuesioner multikotomis dimana responden mempunyai lebih dari dua alternatif tanggapan atas pertanyaan dalam kuesioner, yaitu berupa sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Pemberian skor untuk pertanyaan yang positif yaitu tanggapan sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju dan sangat setuju sebesar 1,2,3,4, dan 5. Skala *likert* merupakan skala yang digunakan dalam penelitian ini yaitu merupakan skala penilaian yang dijumlahkan.

Teknik pengumpulan data lain yang dilakukan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu teknik dengan membaca jurnal-jurnal, buku-buku, website dan literatur serta dari sumber-sumber lainnya yang bersangkutan dengan topik yang dibahas untuk memperoleh landasan teori dalam penyusunan skripsi.

Teknik pengolahan data

Model regresi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dalam kesadaran membayar pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, kontribusi yang dirasakan atas pemungutan pajak terhadap kemauan wajib pajak orang pribadi. Model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Dimana :

Y = Kepatuhan wajib pajak

b = Koefisien regresi model

X<sup>1</sup> = Kesadaran membayar pajak

X<sup>2</sup> = Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan

X<sup>3</sup> = Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan

X<sup>4</sup> = Kontribusi yang dirasakan atas pemungutan pajak

e = Error term model (variabel residual)

### Tehnik Pengukuran Variabel

Peneliti dalam mengukur variabel yang akan diteliti menggunakan skala *Likert*. Skala *Likert* ini berhubungan dengan pernyataan tentang sikap seseorang terhadap sesuatu, misal setuju-tidak setuju, senang-tidak senang, dan baik-tidak baik (Husein Umar 2008,p70). Pemberian skor atau bobot yang digunakan adalah sebagai berikut :

Sangat Setuju ( SS ) : Skor 5

Setuju ( S ) : Skor 4

Netral ( N ) : Skor 3

Tidak Setuju ( TS ) : Skor 2

Sangat Tidak Setuju ( STS ) : Skor 1

### Hipotesis

Ha<sup>1</sup> : Kesadaran membayar pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Ha<sup>2</sup> : Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Ha<sup>3</sup> : Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Ha<sup>4</sup> : Kontribusi yang dirasakan atas pemungutan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi,

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Populasi di dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang berdomisili di wilayah Tangerang. Melalui pembagian kuesioner nanti akan ditarik beberapa sampel. Data yang telah diperoleh dari penyebaran kuesioner akan diolah melalui bantuan *software SPSS statistic version 16* agar dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi jika pengolahan data dilakukan secara manual kemungkinan akan terjadi kesalahan perhitungan, *human error*, dsb.

Total keseluruhan kuesioner dari penyebaran yang dilakukan berjumlah 108 kuesioner. Kuesioner yang di isi dan dikembalikan oleh responden sebanyak 108 kuesioner. Dari 108 kuesioner tersebut ditemukan sebanyak 8 kuesioner yang tidak lengkap atau cacat sehingga 100 kuesioner yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.

Rincian keseluruhan kuesioner dirangkum dalam table berikut:

### Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Responden	Persentase (%)
Laki-Laki	63	63%
Perempuan	37	37%
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

### Data Responden Berdasarkan Usia

Usia (Tahun)	Responden	Persentase (%)
20 - 25	20	20%
26 - 30	39	39%
31 - 35	24	24%
36 - 40	17	17%
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

### Data Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Responden	Persentase (%)
SMU	66	66%
D3	6	6%
S1	28	28%
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

## Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kesadaran Membayar Pajak (X1) :

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.765	5

Sumber : SPSS 16.00

Nilai *Cronbach's Alpha* adalah sebesar 0.765 dengan jumlah 5 pernyataan. Nilai *Cronbach's Alpha* variabel harga lebih besar daripada nilai  $\alpha = 0.76$ . Jadi dapat disimpulkan bahwa semua kuesioner tentang kesadaran membayar pajak terbukti reliabel.

Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Persepsi yang Baik Atas Sistem Perpajakan (X2) :



**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.885	5

Sumber : SPSS 16.00

Nilai *Cronbach's Alpha* adalah sebesar 0. 885 dengan jumlah 5 pernyataan. Nilai *Cronbach's Alphavariabel* beban kerja lebih besar daripada nilai  $\alpha = 0.80$ . Jadi dapat disimpulkan bahwa semua kuesioner tentang persepsi yang baik atas efektifitas system perpajakan tersebut terbukti reliabel.

Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan (X3) :

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.798	5

Sumber : SPSS 16.00

Nilai *Cronbach's Alpha* adalah sebesar 0. 798 dengan jumlah 5 pernyataan. Nilai *Cronbach's Alphavariabel* keputusan pembelian lebih besar daripada nilai  $\alpha = 0.70$ . Jadi dapat disimpulkan bahwa semua kuesioner tentang pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan tersebut terbukti reliabel.

Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kontribusi yang Dirasakan Atas Pemungutan Pajak (X4):

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.831	5

Nilai *Cronbach's Alpha* adalah sebesar 0. 831 dengan jumlah 5 pernyataan. Nilai *Cronbach's Alphavariabel* keputusan pembelian lebih besar daripada nilai  $\alpha = 0.80$ . Jadi dapat disimpulkan bahwa semua kuesioner tentang pengaruh kontribusi yang dirasakan atas pemungutan pajak tersebut terbukti reliabel.

Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kepatuhan Membayar Pajak (Y) :

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.714	5

Sumber : SPSS 16.00

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa :

1. *Mean* (rata-rata) dari Keputusan Pembelian (variabel Y) dengan jumlah responden 100 orang adalah 44.0600.
2. *Mean* (rata-rata) dari Harga (variabel  $X_1$ ) dengan jumlah responden 100 orang adalah 43.1200.
3. *Mean* (rata-rata) dari Kualitas Produk (variabel  $X_2$ ) dengan jumlah responden 100 orang adalah 43.2600.

## Uji Analisis Regresi Berganda

### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.668 <sup>a</sup>	.446	.423	1.833

Sumber : Hasil Pengolahan data *SPSS fow windows 16.0*

Diperoleh angka R sebesar 0,668. Hal ini menunjukkan angka R dengan korelasi 0,60 – 0,799 memiliki hubungan yang kuat antara Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, dan Kontribusi yang Dirasakan Atas Pemungutan Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.

## Uji Analisis Determinasi

### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.668 <sup>a</sup>	.446	.423	1.833

Sumber : Hasil Pengolahan data *SPSS fow windows 16.0*

Dari hasil pengujian analisis determinasi maka diperoleh angka  $R^2$  sebesar 0,423 atau 42,3%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen (Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, dan Kontribusi yang Dirasakan Atas Pemungutan Pajak) terhadap variabel dependen (Kemauan Membayar Pajak) sebesar 42,3%. Sedangkan sisanya 57,7% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam pembahasan ini.

Dari hasil pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan uji *spearman's rho* pada nilai Sig (*1-tailed*) pada *unstandardized residual* untuk Kesadaran Mmembayar Pajak ( $X^1$ ) sebesar 0,482, untuk Persepsi yang Baik Atas Sistem Efektifitas Sistem Perpajakan ( $X^2$ ) sebesar 0,491, untuk Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Pajak ( $X^3$ ) sebesar 0,422 dan untuk Kontribusi yang dirasakan Atas Pemungutan Pajak ( $X^4$ ) sebesar 0,480. Dan keempat variable independen memiliki nilai yang lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil analisis metode penelitian deskriptif analisis yang penelitian yang dilakukan. Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan dan diperoleh kesimpulannya sebagai berikut:

1. Dari hasil analisis diperoleh angka R sebesar 0,668. Hal ini menunjukkan angka R dengan korelasi 0,60 – 0,799 memiliki hubungan yang kuat antara Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, dan Kontribusi yang Dirasakan Atas Pemungutan Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.
2. Dari hasil analisis determinasi pada tabel 4.49 maka diperoleh angka  $R^2$  sebesar 0,423 atau 42,3%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen (Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi yang Baik Atas Efektifitas Sistem

- Perpajakan, Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, dan Kontribusi yang Dirasakan Atas Pemungutan Pajak) terhadap variabel dependen (Kemauan Membayar Pajak) sebesar 42,3%. Sedangkan sisanya 57,7% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam pembahasan ini.
3. Variabel independen Kesadaran Membayar Pajak ( $X^1$ ) memiliki t hitung 2,248 dan nilai Sig. 0,027 kurang dari 0,05, maka  $H_3$  diterima yang berarti Kesadaran Membayar Pajak ( $X^1$ ) mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Y).
  4. Variabel independen Persepsi yang Baik Atas Sistem Efektifitas Sistem Perpajakan ( $X^2$ ) memiliki uji t hitung 2,273 dan nilai Sig 0,025 yang lebih kecil dari 0,05, maka  $H^2$  diterima yang berarti Persepsi yang Baik Atas Sistem Efektifitas Sistem Perpajakan ( $X^2$ ) berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Y).
  5. Variabel independen Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Pajak ( $X^3$ ) memiliki t hitung 6,825 dan nilai Sig 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, maka  $H_2$  diterima yang berarti Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Pajak ( $X^3$ ) berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Y).
  6. Variabel independen Kontribusi yang Dirasakan Atas Pemungutan Pajak ( $X^4$ ) memiliki t hitung 1,989 dan nilai Sig. 0,050 kurang lebih dari 0,05, maka  $H_3$  diterima yang berarti Kontribusi yang Dirasakan Atas Pemungutan Pajak ( $X^4$ ) mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Y).
  7. Variabel yang berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. Variabel yang berpengaruh paling dominan ditunjukkan dari nilai Sig yang paling kecil. Dari tabel 4.51 didapat bahwa variabel Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan ( $X^3$ ) dengan sig nilai 0,000 dan variabel Persepsi yang Baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan ( $X^2$ ) dengan nilai Sig sebesar 0,025 yang paling kecil sehingga variabel independen tersebut yang paling berpengaruh dominan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.

## REFERENSI

- Gunadi. (2009). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Grasindo
- Mardiasma. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Grasindo
- Nayla, Akifa. (2015). *Panduan Lengkap dan Praktis Tentang Pajak dan UKM*. Yogyakarta: Laksana
- Nurdiansyah, Denny. (2014). *Uji Asumsi Klasik Regresi Linear*. Jakarta: Salemba Empat
- Priyatno, Dwi. (2013). *Seri CD Software olah data statistik dengan program SPSS media kom*. Yogyakarta
- Priyanto, Dwi. (2014). *SPSS 22 Pengolahan data terpratis Edisi 1*. Jakarta: Andi
- Resmi, Siti. (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Supriyanto, Eddy. (2011). *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat